



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

---

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR  
Nomor : 00039 /Kpts/HM.160/F2.I.1/01/2019

Tentang :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG TAHUN 2019

---

KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR

- Menimbang : 1. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
2. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Embrio Ternak Cipelang ;
3. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, - 2009 Nomor-112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pertanian No 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang;

7. Peraturan Presiden Nomor: 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 85
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1029/kpts/OT.140/1/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT;

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :465/Kpts/KP.230/7/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Kesatu : Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang sebagai Pembina dalam Pelaksanaan PPID di Unit Kerja
- Kedua : Menunjuk Deasy Zamanti, S.Pt, M.Si., Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Embrio Ternak Cipelang
- Ketiga : Menunjuk Tim Pelaksana Harian PPID Pelaksana (Pada Balai Embrio Ternak Cipelang, sebagai berikut :
1. Sri Wahyuni Siswanti, S.Pt, M.Si, Kasi Informasi dan Penyebaran Hasil, sebagai koordinator kegiatan
  2. Menik Setyarini, A.Md., sebagai pelaksana harian
  3. Edi Suardi, sebagai pelaksana harian
  4. Doni Indra Gumelar, A.Md, sebagai pelaksana harian
  5. Cecep Sastrawiludin, S.Pt, sebagai pelaksana harian
  6. Fahrudin Darlian, S.Pt, sebagai pelaksana harian
  7. Ine Martine Tilova Sudibjo, A.Md, sebagai pelaksana harian
  8. Sikin, sebagai pelaksana harian
- Keempat : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup;
  2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Embrio Ternak Cipelang;
  3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan /atau sengketa pelayanan informasi publik;
  4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
  5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI CIPELANG  
PADA TANGGAL 02 Januari 2019  
KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

**drh OLOAN PARLINDUNGAN, MP.**

NIP 196411261992031001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip